

Penyuluhan Hukum Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba dan Bantuan Hukum di Desa Ciomas, Ciawigebang

Suwari Akhmaddhian, Dikha Anugrah, Sarip Hidayat, Iman Jalaludin Rifai, Muhammad Beben Bahtiar, Dikri Alpan Fadilah, Dila Nabila, Feby adzkari, Muhamad Alfi, Teti Mardiani

Fakultas Hukum Universitas Kuningan, Indonesia
Email: suwariakhmaddhian@gmail.com

Abstract

Narcotics, Psychotropics and addictive drugs commonly called DRUGS are the types of drugs/substances needed in the world of medicine. However, if it is used without careful restrictions and supervision, it can cause dependence and can endanger the health and even the soul of the wearer. Drug abuse is a crime against humanity and an acute social problem that destroys the foundations of social, national and state life. The steps for carrying out legal counseling activities are carried out in three stages. First, the preparation stage looks at the conditions in the field regarding the Dangers of Drug Abuse. Second, the implementation stage of community service is by conducting outreach to the community about the regulations governing drug abuse and providing an understanding of the dangers of drug abuse. Third, it is the implementation stage where the knowledge gained from this socialization can be applied. Implementation of Legal Counseling activities for the Ciomas Village community to increase public knowledge about the Dangers of Drug Abuse. The event was held in Ciomas Village, Ciawigebang District, Kuningan Regency, to be precise at the Multipurpose Building in Ciomas Village. This event was opened with remarks from the Lecturer of the Faculty of Law, University of Kuningan to convey the intent and purpose of holding this event and was followed by remarks from the head of Ciomas Village as a welcome greeting. This event was well received by the Ciomas village community, who attended in total of 30 people divided from several hamlets in Ciomas village. The benefit of holding legal counseling in Ciomas Village, Ciawigebang District, Kuningan Regency, West Java Province is to create better community legal awareness so that each member the community is aware of and lives up to their rights and obligations as citizens and creates a legal culture in attitudes and behavior that is aware, obedient and obedient to the law and can understand the impact of the Danger of Drug Abuse.

Keyword: *Legal Counseling, Dangers of Narcotics, Forms of Prevention Among Adolescents.*

Abstrak

Narkotika, Psikotropika dan obat-obat adiktif yang biasa disebut NARKOBA merupakan jenis obat/zat yang diperlukan di dalam dunia pengobatan. Akan tetapi apabila dipergunakan tanpa pembatasan dan pengawasan yang seksama dapat menyebabkan ketergantungan serta dapat membahayakan kesehatan bahkan jiwa pemakainya. Penyalahgunaan narkoba ini merupakan kejahatan kemanusiaan dan masalah sosial akut yang merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Adapun langkah-langkah kegiatan pelaksanaan penyuluhan hukum dilakukan dengan tiga tahap. Pelaksanaan kegiatan Penyuluhan Hukum kepada masyarakat Desa Ciomas untuk peningkatan pengetahuan masyarakat Tentang Bahaya Penyalahgunaan Narkoba. Pada acara tersebut di laksanakan di Desa Ciomas Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan tepatnya di Gedung Serbaguna Desa Ciomas. Acara ini dibuka dengan sambutan dari Dosen Fakultas Hukum Universitas Kuningan untuk menyampaikan maksud dan tujuan dari dilaksanakannya acara ini dan dilanjutkan oleh sambutan dari kepala Desa Ciomas sebagai ucapan selamat datang. Acara ini disambut dengan baik oleh masyarakat desa Ciomas yang totalnya hadir sebanyak 30 orang yang terbagi dari beberapa dusun di desa Ciomas. Manfaat diselenggarakannya penyuluhan hukum di Desa Ciomas Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat adalah untuk mewujudkan kesadaran hukum masyarakat yang lebih baik sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan mewujudkan budaya hukum dalam sikap dan perilaku yang sadar, patuh, dan taat terhadap hukum serta dapat memahami akan dampak dari Bahaya Penyalahgunaan Narkoba.

Kata Kunci: Penyuluhan Hukum, Bahaya Narkoba, Bentuk Pencegahan Di Kalangan Remaja.

PENDAHULUAN

Narkotika, Psikotropika dan obat-obat adiktif yang biasa disebut NARKOBA merupakan jenis obat/zat yang diperlukan di dalam dunia pengobatan. Akan tetapi apabila dipergunakan tanpa pembatasan dan pengawasan yang seksama dapat menyebabkan ketergantungan serta dapat membahayakan kesehatan bahkan jiwa pemakainya. Kebanyakan zat dalam narkoba sebenarnya untuk pengobatan dan penelitian, tetapi karena berbagai sebab yang berasal dari faktor interen dan faktor eksteren, maka narkoba kemudian disalahgunakan. Efeknya bagi pengguna pada umumnya bersifat penenang (depresan), perangsang (stimulant) dan pemicu khayalan (halusinogen). Masalahnya ialah sifat adiksi atau ketergantungan yang ditimbulkan baik adiksi fisik maupun adiksi psikis dan emosional. Maksudnya adalah ketergantungan dengan obat-obatan yang dikonsumsi yang menyebabkan badan merasa tidak nyaman kalau tidak memakainya. Pikiran kusut, kacau dan tidak berdaya terhadap tekanan. Perasaan tidak terkendali oleh keinginan dan kerinduan yang terus menerus mendesak untuk menggunakannya (ketagihan atau sakaw).

Penyalahgunaan narkoba ini merupakan kejahatan kemanusiaan dan masalah sosial akut yang merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Penggunaannya akan mengalami gangguan perilaku, emosi, cara berpikir, kerusakan fisik, psikis dan spritual permanen karena narkoba menyerang susunan saraf pusat. Di Indonesia penyalahgunaan atau ketergantungan narkoba, kini kian marak terjadi. Hal tersebut dapat kita amati dari pemberitaan-pemberitaan baik di media cetak maupun elektronik yang hampir setiap hari memberitakan tentang penangkapan para pelaku penyalahgunaan narkoba oleh aparat keamanan.

Penyebaran kasus penyalahgunaan atau ketergantungan narkoba pun hampir merata di seluruh Indonesia dengan tidak mengenal status, golongan, agama, suku, ras, profesi, latar belakang, tua-muda, penduduk desa atau kota membuat narkoba menjelma menjadi kejahatan kemanusiaan yang luar biasa. Memberikan wawasan dan pengetahuan kepada Masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan NARKOBA serta dampak buruk yang ditimbulkannya, dengan tujuan: Meningkatkan pengetahuan tentang bahaya penyalahgunaan NARKOBA serta dampak buruk yang ditimbulkannya; Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengedukasi remaja akan peran pentingnya dalam menentukan masa depan bangsa.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Hawari diperoleh data-data sebagai berikut: Pada umumnya penyalahgunaan/ketergantungan NAPZA mulai memakai NAPZA antara usia 13-17 tahun, sebagian besar penyalahgunaan/ketergantungan NAPZA berumur antara 13- 25 tahun (90%) dan 90% jenis kelamin Laki-laki; Sebanyak 68% penyalahgunaan/ketergantungan NAPZA memakai lebih dari satu jenis Narkoba; Remaja dengan kelainan kepribadian anti sosial (psikopat) mempunyai resiko relatif 19,9 kali untuk penyalahgunaan NAPZA dibandingkan dengan mereka yang tidak berkepribadian anti sosial; Remaja dengan gangguan kejiwaan depresi mempunyai resiko relatif 18,8 kali untuk menyalahgunakan NAPZA dibandingkan dengan mereka yang tidak mengalami gangguan kejiwaan depresi; Remaja dengan gangguan kejiwaan kecemasan mempunyai resiko relatif 13,8 kali untuk menyalahgunakan NAPZA dibandingkan dengan mereka yang tidak mengalami gangguan kejiwaan kecemasan; Remaja dengan kondisi keluarga yang tidak baik.

Berdasarkan latar belakang diatas, melalui kegiatan pengabdian masyarakat sebagai

wujud Tri Dharma Perguruan Tinggi, beberapa dosen bersama beberapa orang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kuningan ikut berperan serta secara aktif dalam memberikan penyuluhan kepada masyarakat Desa Ciomas yang dianggap paling rentan terhadap penyalahgunaan NAPZA, kemudian terbentuknya kader anti narkoba yang bertujuan untuk memerangi penyalahgunaan Napza di Desa Ciomas Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan.

METODE PELAKSANAAN

Metode ini digunakan untuk menyampaikan materi penyuluhan hukum bersifat kognitif namun dikemas dengan informasi yang menyenangkan. Selain itu metode pendekatan yang digunakan dalam Pengabdian Kepada Masyarakat ini melalui metode penyampaian materi lalu kemudian diakhir acara diadakan tanya jawab, dengan tanya jawab ini masyarakat diberikan kesempatan untuk bertanya sesuai dengan tema penyuluhan, atau masyarakat dapat bertanya di luar tema yang telah ditentukan. Lokasi pengabdian dilakukan di Desa Ciomas, Kuningan. Adapun langkah-langkah kegiatan pelaksanaan penyuluhan hukum dilakukan dengan tiga tahap. Pertama, tahap persiapan yang mana kelompok pengabdian melakukan survey pendahuluan untuk melihat kondisi dilapangan mengenai Bahaya Penyalahgunaan Narkoba. Kedua, tahap pelaksanaan pengabdian yaitu dengan mengadakan sosialisasi terhadap masyarakat tentang peraturan yang mengatur tentang Penyalahgunaan Narkoba serta memberikan pemahaman tentang bahaya penyalahgunaan narkoba. Ketiga, merupakan tahap implementasi yang mana ilmu yang di dapat dari sosialisasi ini dapat diterapkan di lingkungan masyarakat maupun lingkungan keluarga.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan Penyuluhan Hukum kepada masyarakat Desa Ciomas untuk peningkatan pengetahuan masyarakat Tentang Bahaya Penyalahgunaan Narkoba. Pada acara tersebut di laksanakan di Desa Ciomas Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan tepatnya di Gedung Serbaguna Desa Ciomas. Acara ini dibuka dengan sambutan dari Dosen Fakultas Hukum Universitas Kuningan untuk menyampaikan maksud dan tujuan dari dilaksanakannya acara ini dan dilanjutkan oleh sambutan dari kepala Desa Ciomas sebagai ucapan selamat datang. Acara ini disambut dengan baik oleh masyarakat desa Ciomas yang totalnya hadir sebanyak 30 orang yang terbagi dari beberapa dusun di desa Ciomas. Tema dari penyuluhan Hukum ini adalah Pencegahan Tindak Pidana Narkotika dan Bantuan hukum. Penyampaian materi dibagi menjadi dua sesi yaitu pada sesi pertama penyampaian materi oleh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kuningan yaitu Dikri Alpan Fadilah yang membahas mengenai "Bahaya Penyalahgunaan Narkoba" menjelaskan mengenai pengertian narkoba, golongan dan jenis narkoba menurut undang-undang, efek penggunaan narkoba terhadap sistem syaraf pusat dan contoh kasus penyalahgunaan narkoba oleh beberapa publik figure.

Bahaya Penyalahgunaan Narkoba, Narkoba sendiri memiliki pengertian Bahan/zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan/psikologis seseorang (pikiran, perasaan dan perilakunya) serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologik. Jenis Dan Golongan Narkoba Menurut Undang-Undang No.35 Tahun 2009 dibagi menjadi 3 (tiga) golongan yaitu:

1. Golongan I
 - a. Hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan
 - b. Tidak untuk terapi, ketergantungan kuat
Contoh : Heroin, Kokain dan Ganja (ecstasy, MDMA, LSD)

2. Golongan II
 - a. Pilihan Terakhir untuk terapi
 - b. Ketergantungan kuat tetapi kurang dari gol. I
 Contoh: Morfin, Petidin.(amfetamin, metil fenidat, metakualon)
3. Golongan III
 - a. Sering untuk therapy
 - b. Ketergantungan lebih ringan
 Contoh : Codein (fenobarbital, flunitrazepam)

Jenis Narkoba Berdasarkan Efek terhadap Sistem Syaraf Pusat

Jenis	Contoh	Istilah Gaul	Efek
Stimulan	Amfetamin, Metamfetamin	Shabu, Kristal	Gangguan sistem saraf (termasuk stroke), serangan jantung
Depresan	Alkohol, Benzodiazepin, Opioid (Opium, Morfin, Kodein)	Brem, Oplosan, Bopeng, Boti, Mumbul, Putaw, Si Putih, Etep	Mengantuk dan kelelahan, penurunan fungsi kognitif dan memori, berkeringat, gelisah, sulit tidur dan sulit konsentrasi
Halusinogen	Ekstasi, Mushroom, Bunga kecubung	Inex, Magic mushroom (jamur kotoran sapi)	Menghasilkan satu spektrum pengalaman sensor yang terdistorsi serta mempengaruhi mood dan proses berfikir
Lainnya	Ganja, Miraa (Khat), Inhalan (lem, bensin), Ketamin	Cimeng, Gelek, Chat	Sulit mengingat sesuatu, reaksi melambat, sulit konsentrasi, mata merah, mengantuk, paranoid dan cemas

Ancaman Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Pasal	Perbuatan melawan hukum	Golongan I	Golongan 2	Golongan 3
111 (2)	Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon.	5 – 20 th dan denda Rp. 8.000.000.000,00 + 1/3		

112 (2) 117 (2) 122 (2)	Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika beratnya melebihi 5 gram.	5 – 20 th dan denda Rp. 8.000.000.000,00 + 1/3	5 - 15 th dan denda Rp. 5.000.000.000,00 + 1/3	3 – 10 th dan denda Rp. 3.000.000.000,00 + 1/3
113 (2) 118 (2) 123 (2)	Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika beratnya melebihi 5 gram.	Mati, Seumur hidup, 5 – 20 th dan denda Rp. 10.000.000.000,00 + 1/3	Mati, Seumur Hidup, 5 – 20 th dan denda Rp. 8.000.000.000,00 + 1/3	3 – 10 th dan denda Rp. 5.000.000.000,00 + 1/3
114 (2) 119 (2) 124 (2)	Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.	Mati, Seumur Hidup, 6 – 20 th dan denda Rp. 10.000.000.000,00 + 1/3	Mati, Seumur Hidup, 5 – 20 th dan denda Rp. 8.000.000.000,00 + 1/3	5 – 15 th dan denda Rp. 5.000.000.000,00 + 1/3

Berdasarkan Sistem Informasi Pengadilan Negeri Kuningan dari tahun 2020 s/d 2022 terjadi tindak pidana Khusus anak sebanyak 20, dengan klasifikasi perkara Pencurian (1), Narkotika (5), Lalu lintas (1), Kesehatan (6), Perlindungan Anak (5), Tindak Pidana Senjata Api atau Benda Tajam(2). Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Bantuan Hukum diatur dalam UU No. 16 Th 2011 tentang Bantuan Hukum, Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada penerima bantuan hukum. Penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin, Pemberi bantuan Hukum adalah Lembaga atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan Hukum. PKBH FH UNIKU merupakan sarana untuk pengabdian kepada masyarakat, Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM (Kemenkumham RI) Nomor: M.HH-01.HN.07.02 Tahun 2018 tentang Lembaga atau Organisasi Bantuan Hukum yang Lulus Verifikasi dan Akreditasi sebagai Pemberi Bantuan Hukum. PKBH FH Uniku adalah satu-satunya

Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang terakreditasi di Kabupaten Kuningan berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Dan setelah penyampaian materi selesai dari kedua pemateri sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab.



Gambar 1. Penyampaian Materi



Gambar 2. Penyampaian Materi

SIMPULAN

Manfaat diselenggarakannya penyuluhan hukum di Desa Ciomas Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat adalah untuk mewujudkan kesadaran hukum masyarakat yang lebih baik sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan mewujudkan budaya hukum dalam sikap dan perilaku yang sadar, patuh, dan taat terhadap hukum serta dapat memahami akan dampak dari Bahaya Penyalahgunaan Narkoba. Selain manfaat kegiatan di atas, dampak sosial

yang diharapkan apabila kegiatan ini dapat dilaksanakan yaitu dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat yang tinggi akan kepatuhan hukum dan menjadikan desa Ciomas yang ada di Kecamatan Ciawigebang menjadi desa SADARKUM (desa sadar hukum), selain itu dampak yang diharapkan dengan adanya kegiatan ini masyarakat memahami akan dampak berbahaya dari penyalahgunaan narkoba khususnya di kalangan remaja dan pemuda perilaku hukum dan sosial dalam masyarakat.

SARAN

Kegiatan ini dapat dilaksanakan yaitu dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat yang tinggi akan kepatuhan hukum dan menjadikan desa Ciomas yang ada di Kecamatan Ciawigebang menjadi desa SADARKUM (Desa Sadar Hukum)

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Fakultas Hukum Universitas Kuningan, BPHN Kementerian Hukum dan HAM RI dan Desa Ciomas Kecamatan Ciawigebang yang telah berkenan untuk menjadi lokasi penyuluhan hukum, antusiasme masyarakat sekitar yang berperan aktif sehingga kegiatan penyuluhan ini berjalan dengan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, Rayl, and Risno Mina. "Sosialisasi penguatan pemahaman masyarakat terhadap bahaya narkoba dan minuman beralkohol." *MONSU'ANI TANO Jurnal Pengabdian Masyarakat* 2.2 (2019).
- Akhmaddhian, Suwari, Haris Budiman, and Yunusrul Zen. "Penyuluhan Hukum Tentang Bantuan Hukum Di Desa Kedungarum, Kabupaten Kuningan, Indonesia." *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 2.01 (2019).
- Akhmaddhian, Suwari. "Penyuluhan Hukum Tentang Prosedur Penanganan Perkara Pidana Di Desa Sangiang, Majalengka." *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 2.02 (2019).
- Dialog, Bias Lintang, et al. "The Legal Protection of House Ownership Credits." *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum* 7.2 (2020): 234-243.
- Fanaqi, Chotijah, and Resty Mustika Pratiwi. "Partisipasi masyarakat dalam pencegahan narkoba di Garut." *Jurnal Komunikasi Universitas Garut: Hasil Pemikiran dan Penelitian* 5.1 (2019): 160-176.
- Fathanudien, Anthon, and Gios Adhyaksa. "Penyuluhan Hukum Tentang Bantuan Hukum Di Lembaga Pemasarakatan Kelas Iia Kuningan, Indonesia." *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 2.01 (2019).
- Prajayanti, Hilda, and Maslikhah Maslikhah. "Penyuluhan tentang Bahaya Penggunaan Narkotika, Psikotropika dan Obat-Obat Adiktif di MAS Yapensa Jenggot Kota Pekalongan." *Jurnal ABDIMAS-HIP Pengabdian Kepada Masyarakat* 1.1 (2020): 30-34.
- Prasetyo, April. "Penerapan Rehabilitasi Anak Penyalahgunaan Narkoba (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polres Kediri Kota)." *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 9.2 (2020): 191-195.
- Kusumawardhani, Fitria. "Sanctions Towards the Treasurers of Government Amil Zakat Agency in Pagaralam City, Indonesia." *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum* 6.1 (2019): 14-22.
- Ramadan, Sahri, Yuliatin Yuliatin, and Mabrur Haslan. "Upaya Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Mataram dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba pada Siswa." *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman* 5.1 (2018).

- Rahmat, Diding, Teguh Prasetyo, and Sri Endah Wahyuningsih. "Reconstruction of Advocate Policy in Assisting Child Cases Based on Value of Justice (A Study in Kuningan District)." *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum* 5.2 (2018): 85-95.
- Sinaga, Arman Bemby, et al. "Penyuluhan Pencegahan Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Bagi Remaja Di Mts Hasanuddin Medan." *Jurnal Abdimas Mutiara* 3.2 (2022): 44-49.
- Susilo, Adhi Budi, and Indra Yuliawan. "Penyuluhan Hukum Tentang Bahaya Narkoba Bagi Remaja Di Kelurahan Karangrejo." *Abdimas Unwahas* 3.1 (2018).